



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 16 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TARIF BIAYA SEWA SPEED BOAT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU  
DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN ASMAT**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa Sehubungan dengan penataan sistem transportasi angkutan sungai perlu pengawasan Tarif Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- b. bahwa dalam pengawasan dimaksud di atas perlu diperhatikan tarif yang dipertimbangkan dengan melihat kondisi dan tingkatan kesulitan karakteristik daerah setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Biaya Sewa Speed Boat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Asmat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.Undang – Undang...../2

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
11. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang ...../3

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ) ;
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5095);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;
21. Peraturan ...../4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Perhubungan NO. PM.3/LPHB-77 tgl 18 Mei 1977 tentang Perambuan Lalu Lintas Perairan perdalaman di Indonesia;
24. Keputusan Menteri Perhubungan NO. KM.95/PR/301/Phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha Sektor;
25. Keputusan Menteri Perhubungan NO. 73 Tahun 2004 tentang Angkutan Sungai dan Danau;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laut dan Perairan Daratan serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan ...../5

33. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PENETAPAN TARIF BIAYA SEWA SPEED BOAT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN ASMAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asmat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Asmat.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asmat.
9. Perjabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkan oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah Proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
14. Organisasi Perangkat ...../6

14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melaksanakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
20. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa umum yang bersangkutan...
21. Motor Bakar adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak.
22. Kendaraan Operasional Dinas adalah kendaraan yang digunakan oleh Dinas/Lembaga untuk kepentingan tersebut.
23. Surat Ketetapan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Alat-alat Keselamatan adalah alat yang di gunakan di atas sarana Transportasi untuk melindungi dan menyelamatkan manusia, hewan dan barang sesuai persyaratan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Maksud : Diselenggarakan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Darat,
2. Tujuan : Terselenggaranya Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Darat yang aman, nyaman dan selamat, yaitu Kendaraan angkutan umum maupun bukan umum

BAB III ...../7

**BAB III**  
**PENETAPAN TARIF BIAYA SEWA SPEED BOAT ANGKUTAN**  
**SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN ASMAT**

**Pasal 3**

1. Pengawasan adalah orang atau badan yang memperhatikan dan memeriksa alat alat keselamatan atau memberikan arahan kepada pengguna jalan.
2. Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas dan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan sungai, danau, perairan dan darat serta kepelabuhanan.
3. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup, accumulator dan mesin.
4. Spesifikasi Transportasi Angkutan Sungai dan Darat terdiri dari :
  - a) Speed Boat 40 PK adalah angkutan kendaraan yang bermotor dan memiliki type mesin 40 PK,
  - b) Speed Boat 85 PK adalah angkutan kendaraan yang bermotor dan memiliki type mesin 85 PK,
  - c) Speed Boat 115 PK adalah angkutan kendaraan yang bermotor dan memiliki type mesin 115 PK,
  - d) Speed Boat 200 PK adalah angkutan kendaraan yang bermotor dan memiliki type mesin 200 PK.

Golongan : a. Jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digolongkan sebagai Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SYARAT**  
**Pasal 5**

**A. PRINSIP**

1. Prinsip Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Darat ditetapkan dengan memperhatikan dan wajib menyediakan alat-alat keselamatan; dan
2. Pengawasan Lalu Lintas dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi Angkutan Umum dan bukan Umum.

B. SYARAT ...../8

## **B. SYARAT**

1. Pengguna Transportasi harus berusia minimal tujuh belas (17) tahun;
2. Pengguna Transportasi wajib Mengikuti aturan yang Berlaku; dan
3. Pengusaha Angkutan Sungai dan Darat Wajib Mengikuti Aturan yang Berlaku.

## **BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 6**

1. Pengguna Transportasi tertentu bilamana melanggar aturan yang berlaku, maka petugas yang terkait akan cabut dokumen tanpa ganti rugi.
2. Pengguna Transportasi yang melakukan pelanggaran Dokumen Kendaraan, Etika dan Moral serta mengakibatkan terjadinya konflik secara langsung dan tidak langsung maka petugas terkait akan cabut dokumen tanpa ganti rugi, dan dapat ditindak dengan ketentuan Pidana sesuai aturan yang berlaku.
3. Pengusaha angkutan Sungai dan Darat wajib Melaporkan Data – data Kendaraan, sebelum di tempatkan di daerah tersebut (Kabupaten Asmat), dan apabila tidak melaporkan maka Kendaraan ini tidak boleh beroperasi di wilayah kabupaten dan akan di pulangkan ketempat asal kendaraannya.
4. Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran pada waktu ditetapkan, bilamana wajib Retribusi terlambat melakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi sebesar 5% per 3 (tiga) bulan dari nilai Retribusi tersebut.
5. Wajib Retribusi yang tidak mematuhi aturan yang berlaku atau tidak membayar Retribusi maka instansi terkait akan menahan dokumen dan kendaraannya (Transportasi).
6. Setiap Kendaraan Transportasi Jasa Usaha dan Angkutan Umum Wajib menggunakan Alat-alat Keselamatan apabila Tidak menggunakan maka Petugas terkait tidak Mengijinkan atau memberi Surat Teguran sebanyak 3 kali dan akan mencabut ijin usahanya. Apabila terjadi kecelakaan dan korban jiwa, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan ketentuan Pidana sesuai aturan yang berlaku.

## **BAB VII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 8**

1. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – Uduangan Retribusi Daerah.
2. Wajib Retribusi yang di periksa wajib :
  - a. Memperhatikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang.

b. Memberikan ...../9



- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang di perlukan.
3. Instansi terkait yang melakukan pemeriksaan, perlu memperhatikan alat-alat keselamatan.
  4. Instansi terkait yang melakukan pemeriksaan, harus memiliki sertifikat kecakapan pengujian dan pengawasan, atau rekomendasi instansi terkait (Surat Perintah Tugas).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi dan Keselamatan Transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Keselamatan Transportasi Angkutan Sunai dan Darat, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan tersebut dengan tindak pidana di bidang Keselamatan Transportasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Keselamatan Transportasi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Keselamatan Transportasi.
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Keselamatan Transportasi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Meminta bantuan tenaga ahli.
  - f. dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Keselamatan Transportasi.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, badan dan atau dokumen yang dibawah.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
    - i. Memanggil ...../10

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidik.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Keselamatan Transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum mulai penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**INSTANSI PELAKSANA**  
**Pasal 10**

Instansi pelaksana Tarif Biaya Sewa Speed Boad Lalu Lintas Angkutan Sungai akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 4 Maret 2022

**BUPATI ASMAT,**  
**TTD**  
**ELISA KAMBU**

Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 4 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,**  
**TTD**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos., M.Ec. Dev**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISMAIL, SH  
PENATA TK.I**

**NIP. 19781209 201104 1 001**